



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 758);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Penguji Sarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian prasarana untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi prasarana perkeretaapian.
5. Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian prasarana.
6. Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian prasarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi.
9. Instansi pemerintah adalah Instansi Pusat.
10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait pengujian prasarana perkeretaapian.
13. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
 - b. pembinaan karier Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; atau
 - d. promosi.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan

ketersediaan formasi jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dihitung apabila:

- a. pembentukan unit kerja baru;
- b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
- c. Penguji Prasarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau
- d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
- b. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
- c. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan.

Pasal 10

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.
- (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan;

- b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan;
 - c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
 - d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan
 - e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penetapan formasi.

Pasal 14

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 15

- (1) Tahap verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Menteri menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.

Pasal 18

Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. metode dan tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian; dan
- b. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 478

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

The block contains a circular official stamp of the Indonesian Ministry of Communication and Information (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN INFORMASI). The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'F. BUDI PRAYITNO' is printed in blue capital letters.

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggungjawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2.	Pejabat Administrator	1. 2. Dst	
3.	Pejabat Pengawas	1. 2. Dst	

PIMPINAN UNIT KERJA

.....
.....
NIP
.....

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK)

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
- Akb : Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
- Kt : Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif

Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:

- 1) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a), untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 2) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pangkat Penata (III/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
- 3) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata (III/c), untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tk. I (III/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;
- 4) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I (III/d), untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji

Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya pangkat Pembina (IV/a) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;

5) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya:

- a. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a), untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tk. I (IV/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 150;
- b. Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina Tk. I (IV/b), untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 150;

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing – masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan :

- Kt : Konstanta masing – masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
- Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
- 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Penguji Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- a) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50 : $(1250 \times 4) = 0,01$;
- b) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = 100 : $(1250 \times 4) = 0,02$;
- c) Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = 150 : $(1250 \times 4) = 0,03$.

B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wpv : Waktu penyelesaian volume masing – masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
V : Volume masing – masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing – masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Penguji Prasarana Perkeretaapian dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing – masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian

$$\text{Formasi JFPPP} = \frac{\Sigma Wpv}{1250}$$

Keterangan:

- Formasi JFPPP : Jumlah Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian prasarana perkeretaapian.
 ΣWpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan
1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian

$$\text{Lowongan Formasi JFPPP} = \text{Formasi JFPPP} - \text{Bezetting JFPPP}$$

Keterangan:

- Lowongan Formasi JFPPP : Jumlah lowongan jabatan Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung
- Formasi JFPPP : Jumlah Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian perkeretaapian
- Bezetting JFPPP : Jumlah pemangku jabatan Penguji Prasarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengujian perkeretaapian

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI RASARANA PERKERETAAPIAN

A. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
I	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	A. Persiapan	1	Menyusun acuan kerja pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen acuan kerja pengujian prasarana perkeretaapian	0,112	0,01	11	
			2	Mengidentifikasi spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian	Dokumen hasil identifikasi spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian	0,112	0,01	11	
			3	Mengidentifikasi gambar teknis prasarana perkeretaapian	Dokumen hasil identifikasi gambar teknis prasarana perkeretaapian	0,168	0,01	17	
			4	Menyusun bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen bahan dalam rangka penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian	0,168	0,01	17	
			5	Menyusun bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru	Dokumen bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru	0,223	0,01	22	
		B. Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	1	Melaksanakan pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil pengujian rancang bangun fasilitas operasi kereta api	0,223	0,01	22	
			2	Mengolah hasil pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian akurasi pembentukan rute dan <i>negative check</i>	0,279	0,01	28	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			3	Mengolah hasil pengujian indikasi pelayanan	Dokumen hasil pengolahan pengujian indikasi pelayanan	0,112	0,01	11	
			4	Mengolah hasil pengujian penggerak wesel	Dokumen hasil pengolahan pengujian penggerak wesel	0,168	0,01	17	
			5	Mengolah hasil pengujian jarak tampak	Dokumen hasil pengolahan pengujian jarak tampak	0,112	0,01	11	
			6	Mengolah hasil pengujian sistem pentanahan persinyalan	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pentanahan persinyalan	0,112	0,01	11	
			7	Mengolah hasil pengujian data logger persinyalan	Dokumen hasil pengolahan pengujian data logger persinyalan	0,056	0,01	6	
			8	Mengolah hasil pengujian ruang bebas	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas	0,112	0,01	11	
			9	Mengolah hasil pengujian korespondensi pendeteksi sarana	Dokumen hasil pengolahan pengujian korespondensi pendeteksi sarana	0,056	0,01	6	
			10	Mengolah hasil pengujian <i>Automatic Train Protection</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>Automatic Train Protection</i>	0,112	0,01	11	
			11	Mengolah hasil pengujian <i>Automatic Train Operation</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>Automatic Train Operation</i>	0,112	0,01	11	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			12	Mengolah hasil pengujian <i>Operation Control Center</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>Operation Control Center</i>	0,168	0,01	17	
			13	Mengolah hasil pengujian <i>Platform Screen Door</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>Platform Screen Door</i>	0,112	0,01	11	
			14	Mengolah hasil pengujian kejelasan suara	Dokumen hasil pengolahan pengujian kejelasan suara	0,056	0,01	6	
			15	Mengolah hasil pengujian perekam suara/ <i>voice recorder</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian perekam suara/ <i>voice recorder</i>	0,056	0,01	6	
			16	Mengolah hasil pengujian panggilan selektif	Dokumen hasil pengolahan pengujian panggilan selektif	0,056	0,01	6	
			17	Mengolah hasil pengujian sistem pentanahan telekomunikasi	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pentanahan telekomunikasi	0,056	0,01	6	
			18	Mengolah hasil pengujian media transmisi telekomunikasi	Dokumen hasil pengolahan pengujian media transmisi telekomunikasi	0,112	0,01	11	
			19	Mengolah hasil pengujian <i>Terrastrial Trunked Radio</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>Terrestrial Trunked Radio</i>	0,112	0,01	11	
			20	Mengolah hasil pengujian <i>Closed Circuit Television</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>Closed Circuit Television</i>	0,056	0,01	6	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			21	Mengolah hasil pengujian <i>radio traindispatching</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>Radio Traindispatching</i>	0,112	0,01	11	
			22	Mengolah hasil pengujian <i>passenger information system (Display and Public Address)</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>passenger information system (Display dan Public Address)</i>	0,056	0,01	6	
			23	Mengolah hasil pengujian <i>master clock</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>master clock</i>	0,056	0,01	6	
			24	Mengolah hasil pengujian stabilitas tegangan	Dokumen hasil pengolahan pengujian stabilitas tegangan	0,112	0,01	11	
			25	Mengolah hasil pengujian <i>Linking Breaking Devices</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem <i>Linking Breaking Devices</i>	0,168	0,01	17	
			26	Mengolah hasil pengujian sistem pentanahan instalasi listrik	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pentanahan instalasi listrik	0,112	0,01	11	
			27	Mengolah hasil pengujian sistem pengendalian catu daya/ <i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem pengendalian catu daya/ <i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>	0,112	0,01	11	
			28	Mengolah hasil pengujian sistem dapat saling terhubung	Dokumen hasil pengolahan pengujian sistem dapat saling terhubung	0,112	0,01	11	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			29	Mengolah hasil pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trolley</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian ketinggian dan deviasi kawat <i>trolley</i>	0,447	0,01	45	
			30	Mengolah hasil pengujian <i>third rail</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>third rail</i>	0,447	0,01	45	
			31	Mengolah hasil pengujian catu daya	Dokumen hasil pengolahan pengujian catu daya	0,168	0,01	17	
			32	Mengolah hasil pengujian <i>autoreclosed</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian <i>autoreclosed</i>	0,168	0,01	17	
			33	Melakukan pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	Berita acara hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	0,168	0,01	17	
			34	Menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian fasilitas operasi kereta api	Laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian fasilitas operasi kereta api	0,056	0,01	6	
			35	Melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian fasilitas operasi kereta api	Dokumen berita acara hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	0,168	0,01	17	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		C. Pengujian Jalur dan Stasiun Kereta Api	1 Melakukan pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api	Dokumen hasil pengujian rancang bangun jalur dan stasiun kereta api	0,335	0,01	34		
			2 Mengolah hasil pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian geometri jalan rel terowongan kereta api	0,168	0,01	17		
			3 Mengolah hasil pengujian kekerasan (kuat mutu beton)	Dokumen hasil pengolahan pengujian kekerasan (kuat mutu beton)	0,168	0,01	17		
			4 Mengolah hasil pengujian rembesan (<i>leakage</i>)	Dokumen hasil pengolahan pengujian rembesan (<i>leakage</i>)	0,168	0,01	17		
			5 Mengolah hasil pengujian retak (<i>crack</i>)	Dokumen hasil pengolahan pengujian retakan (<i>crack</i>)	0,168	0,01	17		
			6 Mengolah hasil pengujian ruang bebas	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas	0,168	0,01	17		
			7 Mengolah hasil pengujian beban gandar	Dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar	0,168	0,01	17		
			8 Mengolah hasil pengujian jarak bantalan pada wesel	Dokumen hasil pengolahan pengujian jarak bantalan pada wesel	0,168	0,01	17		
			9 Mengolah hasil pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	Dokumen hasil pengolahan pengujian lebar dan beda tinggi jalan rel pada wesel	0,168	0,01	17		
			10 Mengolah hasil pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	Dokumen hasil pengolahan pengujian lebar celah alur rel paksa pada wesel	0,168	0,01	17		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			11	Mengolah hasil pengujian profil balas pada wesel	Dokumen hasil pengolahan pengujian profil balas pada wesel	0,168	0,01	17	
			12	Mengolah hasil pengujian lidah wesel	Dokumen hasil pengolahan pengujian lidah wesel	0,168	0,01	17	
			13	Mengolah hasil pengujian jalan rel pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian jalan rel pada jembatan	0,168	0,01	17	
			14	Mengolah hasil pengujian ruang bebas pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas pada jembatan	0,168	0,01	17	
			15	Mengolah hasil pengujian elemen struktur beton pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian elemen struktur beton pada jembatan	0,168	0,01	17	
			16	Mengolah hasil pengujian ketebalan cat pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian ketebalan cat pada jembatan	0,168	0,01	17	
			17	Mengolah hasil pengujian beban gandar pada jembatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar pada jembatan	0,168	0,01	17	
			18	Mengolah hasil pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	Dokumen hasil pengolahan pengujian lendutan dan <i>chamber</i>	0,168	0,01	17	
			19	Mengolah hasil pengujian ruang bebas jalur kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas jalur kereta api	0,391	0,01	39	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			20	Mengolah hasil pengujian geometri jalur kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian geometri jalur kereta api	0,391	0,01	39	
			21	Mengolah hasil pengujian drainase jalur kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian drainase jalur kereta api	0,391	0,01	39	
			22	Mengolah hasil pengujian beban gandar jalur kereta api	Dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar jalur kereta api	0,391	0,01	39	
			23	Mengolah hasil pengujian ruang bebas	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bebas	0,168	0,01	17	
			24	Mengolah hasil pengujian ruang bangun	Dokumen hasil pengolahan pengujian ruang bangun	0,168	0,01	17	
			25	Mengolah hasil pengujian kapasitas peron	Dokumen hasil pengolahan pengujian kapasitas peron	0,168	0,01	17	
			26	Mengolah hasil pengujian kecepatan	Dokumen hasil pengolahan pengujian kecepatan	0,168	0,01	17	
			27	Mengolah hasil pengujian beban gandar	Dokumen hasil pengolahan pengujian beban gandar	0,168	0,01	17	
			28	Mengolah hasil pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	Dokumen hasil pengolahan pengujian gedung untuk kegiatan penumpang	0,168	0,01	17	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
			29	Mengolah hasil pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	Dokumen hasil pengolahan pengujian gedung untuk jasa pelayanan khusus	0,168	0,01	17	
			30	Melakukan pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	Berita acara hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	0,223	0,01	22	
			31	Menyiapkan dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian jalur dan stasiun kereta api	Laporan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan pengujian jalur dan stasiun kereta api	0,056	0,01	6	
			32	Melakukan penyusunan kesimpulan hasil pengolahan data pengujian jalur dan stasiun kereta api	Dokumen berita acara hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	0,223	0,01	22	
		D. Pemantauan dan Evaluasi	1	Mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	Dokumen identifikasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	0,335	0,01	34	
			2	Mengidentifikasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api	Dokumen identifikasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api	0,279	0,01	28	
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣWpv)									
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA (ΣWpv/1250)									
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									
BEZETTING JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA									
FORMASI JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA									

B. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
I	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	A. Persiapan	1	Menganalisis spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian	Dokumen hasil analisis spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian	1,241	0,02	62	
			2	Menganalisis gambar teknis prasarana perkeretaapian	Dokumen hasil analisis gambar teknis prasarana perkeretaapian	2,068	0,02	103	
			3	Mengidentifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen identifikasi bahan penyusunan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian	1,654	0,02	83	
			4	Mengidentifikasi bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru	Dokumen identifikasi bahan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru	1,654	0,02	83	
			5	Menyusun bahan materi terkait prasarana perkeretaapian	Dokumen bahan materi terkait prasarana perkeretaapian	1,448	0,02	72	
		B. Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	1	Menganalisis hasil pengujian sistem persinyalan kereta api	Laporan hasil analisis pengujian sistem persinyalan kereta api	1,034	0,02	52	
			2	Menganalisis hasil pengujian telekomunikasi kereta api	Laporan hasil analisis pengujian telekomunikasi kereta api	0,827	0,02	41	
			3	Menganalisis hasil pengujian instalasi listrik kereta api	Laporan hasil analisis pengujian instalasi listrik kereta api	1,034	0,02	52	
			4	Menganalisis hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	Dokumen analisis hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	1,241	0,02	62	

[illegible]

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN									
BEZETTING JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA									
FORMASI JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA									

C. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA

NO	IUNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3		4		5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
1	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	A.	Persiapan	1	Merumuskan sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen sistem manajemen pengujian prasarana perkeretaapian	2,361	0,03	79		
				2	Melakukan kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru	Dokumen kajian penerapan teknologi prasarana perkeretaapian baru	3,410	0,03	114		
				3	Melakukan kajian teknis bidang pengujian prasarana perkeretaapian	Dokumen kajian teknis bidang pengujian prasarana perkeretaapian	4,721	0,03	157		
		B.	Pengujian Fasilitas Operasi Kereta Api	1	Melakukan validasi hasil pengujian sistem persinyalan kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian sistem persinyalan kereta api	1,311	0,03	44		
				2	Melakukan validasi hasil pengujian telekomunikasi kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian telekomunikasi kereta api	1,049	0,03	35		
				3	Melakukan validasi hasil pengujian instalasi listrik kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian instalasi listrik kereta api	1,311	0,03	44		
				4	Melakukan validasi hasil pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	Dokumen hasil validasi pengujian komponen fasilitas operasi kereta api	1,311	0,03	44		

NO	IUNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3	4	5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
		C. Pengujian Jalur dan Stasiun Kereta Api	1	Melakukan validasi hasil pengujian terowongan kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian terowongan kereta api	1,311	0,03	44	
			2	Melakukan validasi hasil pengujian wesel kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian wesel kereta api	1,311	0,03	44	
			3	Melakukan validasi hasil pengujian jembatan kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian jembatan kereta api	1,311	0,03	44	
			4	Melakukan validasi hasil pengujian jalur kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian jalur kereta api	1,836	0,03	61	
			5	Melakukan validasi hasil pengujian bangunan gedung kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian bangunan gedung kereta api	1,311	0,03	44	
			6	Melakukan validasi hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	Dokumen rekomendasi hasil pengujian komponen jalur dan stasiun kereta api	1,836	0,03	61	
		D. Pemantauan dan Evaluasi	1	Mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	Dokumen evaluasi hasil pengujian fasilitas operasi kereta api	1,574	0,03	52	
			2	Mengevaluasi data pemantauan dan evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api	Dokumen evaluasi hasil pengujian jalur dan stasiun kereta api	2,098	0,03	70	
			3	Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian	2,623	0,03	87	

NO	IUNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1		3		4		5	6	7	8 = 6 : 7	9	10 = 8 x 9
				4	Mengembangkan metode pengujian prasarana perkeretaapian	Laporan pengembangan metode pengujian prasarana perkeretaapian	3,147	0,03	105		
				5	Mengevaluasi dokumen teknis prasarana perkeretaapian	Laporan hasil evaluasi dokumen teknis prasarana perkeretaapian	3,672	0,03	122		
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣW_{pv})											
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA ($\Sigma W_{pv}/1250$)											
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN											
BEZETTING JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA											
FORMASI JABATAN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA											

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI


LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Perkeretaapian



Keterangan:

1. Pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pertama setingkat Direktorat di unit kerja Instansi Pembina yang tidak mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya sampai dengan jenjang Ahli Pertama berkedudukan di bawah Pejabat Administrator (Eselon III)
2. Pada Unit Pelaksana Teknis setingkat jabatan Administrator (Eselon III) yang mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya dan Ahli Muda berada di leher peta jabatan, sedangkan jenjang Ahli Pertama ditempatkan pada jabatan Pengawas (Eselon IV)

B : Bezetting (Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional saat ini)
K : Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat ini
(+) : Kelebihan
(-) : Kekurangan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 27 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
PRASARANA PERKERETAAPIAN

Format Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan
Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi
penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan
hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana
Perkeretaapian bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit
Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan
Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian pada setiap jenjang jabatan adalah
sebagai berikut:
 1. Penguji Prasarana Perkeretaapian Pertama : ... orang
 2. Penguji Prasarana Perkeretaapian Muda : ... orang
 3. Penguji Prasarana Perkeretaapian Madya : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional
Penguji Prasarana Perkeretaapian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh
perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna
Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina

Perwakilan Pejabat Pembina
Kepegawaian

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO